



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH NGLANGGERAN
NOMOR: 28 /KPTS/2025

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KALURAHAN NGLANGGERAN
MASA BAKTI 2025-2030

LURAH NGLANGGERAN,

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kalurahan Nglanggeran 2019-2025 sudah berakhir dan harus diganti dengan ketua baru masa bakti 2025-2030;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang penetapan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kalurahan Nglanggeran Masa Bakti 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Ketua Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Kalurahan Nglanggeran Masa Bakti 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Ketua Rukun Tetangga Dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
 - b. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - c. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - d. Ketua RW mengkoordinasikan kegiatan RT.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Ketua Rukun Tetangga berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab pada Lurah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglanggeran

Pada tanggal 30 Desember 2025

Lurah Nglanggeran,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH NGLANGGERAN
NOMOR 28 /KPTS/2025
TENTANG PENETAPAN KETUA RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KALURAHAN NGLANGGERAN MASA
BAKTI 2025-2030

DAFTAR KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
KALURAHAN NGLANGGERAN
MASA BAKTI 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN	Alamat
1.	SUHARNO	Ketua RT. 001	KARANGSARI
2.	SUGIMAN	Ketua RT. 002	KARANGSARI
3.	ZUNAI DI	Ketua RT. 003	KARANGSARI
4.	WAGIYO	Ketua RT. 004	KARANGSARI
5.	PONIRAN	Ketua RT. 005	KARANGSARI
6.	SUBARDI	Ketua RT. 006	KARANGSARI
7.	LESTARI	Ketua RT. 007	DOGA
8.	PONIYEM	Ketua RT. 008	DOGA
9.	SUSANTO	Ketua RT. 009	DOGA
10	SUPARNO	Ketua RT. 010	DOGA
11	BADRI	Ketua RT. 011	DOGA
12	GANDUNG	Ketua RT. 012	NGLANGGERANKULON
13	SUMADI	Ketua RT. 013	NGLANGGERANKULON
14	DWIYONO	Ketua RT. 014	NGLANGGERANKULON
15	WARTO	Ketua RT. 015	NGLANGGERANKULON
16	EKO PURNOMO	Ketua RT. 016	NGLANGGERANWETAN
17	PONI JAN	Ketua RT. 017	NGLANGGERANWETAN
18	SUTOYO	Ketua RT. 018	NGLANGGERANWETAN
19	DEDY SETIYAWAN	Ketua RT. 019	NGLANGGERANWETAN
20	PONIRAN	Ketua RT. 020	GUNUNGBUTAK
21	PONIMAN	Ketua RT. 021	GUNUNGBUTAK
22	SAMILAH	Ketua RT. 022	GUNUNGBUTAK
23	TUMILAN	Ketua RT. 023	GUNUNGBUTAK
24	MUGIYONO	Ketua RW. 001	KARANGSARI
25	EDI HANDOKO	Ketua RW. 002	DOGA
26	WAGIMAN	Ketua RW. 003	NGLANGGERANKULON
27	SUGIYANTO	Ketua RW. 004	NGLANGGERANWETAN
28	PARYADI	Ketua RW. 005	GUNUNGBUTAK

